



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jl. Kayon No. 56 Telp. (031) 5345507 Fax. (031) 5345508
E-mail : dispورا@jatimprov.go.id <http://dispورا.jatimprov.go.id>
S U R A B A Y A - 60271

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/23437/ 117.4/2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
MENUJU JATIM SEGER 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur tentang Petunjuk Teknis Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2022 Tentang PAPBD.
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 62 tahun 2022 Tentang Penjabaran PAPBD Tahun Anggaran 2022.
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBUDAYAAN OLAHRAGA MENUJU JATIM SEGER TAHUN 2022

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur yang dimaksud dengan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur adalah program pelatihan dan bantuan peralatan/sarana olahraga yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur kepada Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/Karang Taruna Penggerak Cabang Olahraga Bola voli atau Sepakbola di Jawa Timur yang memiliki kriteria yang ditentukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

Pasal 2

Mekanisme pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 yang dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSEDUR
BAB III : KETENTUAN PROPOSAL PERMOHONAN
BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 dilaksanakan dalam bentuk diadakannya pelatihan dan pemberian bantuan peralatan/sarana olahraga bola voli atau sepakbola bagi Perkumpulan Olahraga /Kelompok Masyarakat/Karang Taruna.

Pasal 4

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini sebagai acuan dan/atau pedoman teknis pelaksanaan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger pada Perubahan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Segala pendanaan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran PAPBD Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur Tahun Perubahan Anggaran 2022.

Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Surabaya
Pada tanggal : 3 November 2022

KEPADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

PULUNG CHAUSAR, S.STP, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19801227 199912 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 188/23437/ 117.4/2022
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PROGRAM PEMBUDAYAAN OLAHRAGA
MENUJU JATIM SEGER 2022.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur merupakan OPD yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang Kepemudaan dan Olahraga serta tugas pembantuan. Adapun pengertian Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial, sedangkan tujuan dari olahraga pada masyarakat adalah membudayakan aktivitas fisik, menumbuhkan kegembiraan, mempertahankan, memulihkan, dan meningkatkan kesehatan serta kebugaran tubuh, membangun hubungan sosial, melestarikan dan meningkatkan kekayaan budaya daerah dan nasional, mempererat interaksi sosial yang kondusif dan memperkuat ketahanan nasional dan meningkatkan produktivitas ekonomi sosial, namun angka partisipasi penduduk Jawa Timur yang berolahraga hanya berkisar 24,97 persen di bawah rata-rata nasional 27,14 persen yang berarti terendah di Pulau Jawa. Diproyeksikan sampai tahun 2027 Jawa Timur masih terendah dan di bawah rata-rata nasional. Persentase ini merupakan cerminan budaya olahraga di masyarakat Jawa Timur.

Peran serta masyarakat sangat penting dalam membudayakan/memasalkan olahraga Jawa Timur, oleh karena itu melibatkan peran serta masyarakat dalam hal ini menggerakkan/melibatkan perkumpulan olahraga/kelompok masyarakat/Karang taruna penggerak cabang olahraga bola voli dan sepakbola sangat diperlukan karena di Jawa Timur partisipasi olahraga lebih dominan dilakukan sendiri, namun pada wadah/jalur perkumpulan olahraga masih dibawah rerata nasional yakni diangka 11,11 dari nasional yang angkanya mencapai 12,67.

Jawa Timur juga memiliki jumlah lapangan bola voli terbanyak kedua secara nasional yakni 6.430, namun hal ini tidak sebanding dengan aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur yang melakukan kegiatan olahraga bola voli hanya berkisar 3.31 yakni masih tergolong rendah, sedangkan kondisi pada sepakbola sesuai amanat Inpres Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional, Jawa Timur telah memiliki jumlah lapangan terbanyak kedua secara nasional yakni berjumlah 5.580, namun tingkat partisipasi masyarakat untuk kegiatan olahraga ini masih tergolong rendah yakni pada angka 10,56, dengan demikian Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger pada cabang olahraga bola voli dan sepakbola diperlukan untuk meningkatkan partisipasi kegiatan olahraga di Jawa Timur.

Pembangunan di bidang keolahragaan merupakan salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia khususnya masyarakat Jawa Timur secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, adil, makmur, sejahtera dan berbudi luhur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Oleh karena itu mengingat dukungan bantuan berupa pelatihan dan pemberian peralatan/sarana cabang olahraga bola voli dan sepakbola berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka haruslah dibuat pedoman dengan ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.

B. Tujuan

Tujuan pemberian Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 adalah :

1. Memberikan pembinaan dan pengembangan kapasitas pembudayaan olahraga menuju jatim seger.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pada perkumpulan olahraga/kelompok masyarakat/Karang Taruna penggerak cabang olahraga bola voli dan sepakbola sebagai akselerator pembudayaan olahraga.
3. Memunculkan para agen perubahan dan mewujudkan pembudayaan olahraga di kalangan masyarakat Jawa Timur pada cabang olahraga bola voli dan sepakbola.

C. Sasaran

Sasaran Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 Daerah Jawa Timur adalah perkumpulan olahraga/kelompok masyarakat/karang taruna penggerak olahraga bola voli dan sepakbola

D. Penyelenggara Program

Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur melalui Bidang Pembudayaan Olahraga.

E. Bentuk Program dan Jenis Barang.

Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 dalam bentuk pelatihan dengan narasumber kecaboran dan pemberian peralatan/sarana cabang olahraga sepakbola yakni mendapatkan Bola Sepak spesifikasi proteam penalty #5 dan Bola Sepak spesifikasi proteam kick off #4 sedangkan cabang olahraga Bola voly mendapatkan Bola Voly Spesifikasi Proteam, Platinum #5 dan Net Volly Ball.

F. Pengertian

Dalam Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur adalah Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur selaku Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terkait kepemudaan dan keolahragaan.
4. Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 adalah program pelatihan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia keolahragaan sekaligus membudayakan olahraga di kalangan masyarakat Jawa Timur dan pemberian peralatan/sarana cabang olahraga bola voli atau sepakbola kepada perkumpulan olahraga/kelompok masyarakat dan karang taruna.
5. Pelatihan adalah proses terencana untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar.
6. Perkumpulan olahraga adalah klub, perserikatan, liga, dan persatuan yang pada juknis ini berfokus pada cabang olahraga bola voli dan sepakbola.
7. Kelompok Masyarakat adalah unsur masyarakat yang ditunjuk melalui musyawarah untuk mewakili seluruh komponen masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan di desa.
8. Karang Taruna adalah adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas

dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

9. Proposal pengajuan adalah rencana atau usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tuisan berisi rancangan kegiatan yang rinci dan sistematis.
10. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat PAPBD adalah perubahan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PROSEDUR

- A. Persyaratan Peserta Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022
- Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/ Karang Taruna penggerak cabang olahraga bola voli dan sepakbola mengirimkan usulan pengajuan kegiatan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
 - Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/ Karang Taruna penggerak cabang olahraga bola voli dan sepakbola legalitasnya dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Desa/Lurah daerah asal.
 - Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/ Karang Taruna penggerak cabang olahraga bola voli dan sepakbola mendapatkan surat penugasan dari Kepala Desa/Lurah daerah asalnya.
- B. Larangan Penggunaan Peralatan/Sarana Olahraga
- Dilarang diperjualbelikan;
 - Dilarang dipidahtangankan; dan
 - Tidak disewakan/dikomersilkan.
- C. Waktu Pelaksanaan
- Waktu pelaksanaan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 adalah bulan November sampai Desember 2022. Batas waktu pengajuan proposal adalah 20 November 2022.
- D. Sosialisasi dan Pelayanan Informasi.
- Informasi Juknis melalui media publikasi website Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur www.dispora.jatimprov.go.id
- E. Mekanisme Kegiatan Program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger.
- Prosedur pelatihan dan pemberian peralatan/sarana cabang olahraga bola voli atau sepakbola dilakukan sebagai berikut:
- Pemohon mengajukan surat dan proposal permohonan bantuan Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger cabang olahraga sepakbola/voli kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
 - Surat dan Proposal dikirimkan dalam bentuk salinan cetak (hard copy) kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur.
 - Kepala dinas mendisposisikan kepada Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga.
 - Kepala Bidang mendisposisikan kepada Sub substansi Sarana Prasarana Bidang Pembudayaan Olahraga.
 - Sub substansi menindaklanjuti disposisi dan menghubungi pemateri/narasumber yang akan mengisi pelatihan.
 - Sub substansi menetapkan jadwal dan mengumumkan pelaksanaan pelatihan dan pembagian peralatan/sarana cabang olahraga sepakbola dan bola voli.
 - Sub substansi mengirimkan surat undangan kepada peserta pelatihan dan penerima peralatan/sarana cabang olahraga bola voli atau sepakbola.
 - Sub substansi menyiapkan sarana/ peralatan cabor olahraga bola voli dan sepakbola kemudian memberitahukan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas mengenai acara pembukaan pelatihan dan pemberian perlatan/sarana cabang olahraga bola voli/sepakbola.
 - Pembukaan pelatihan oleh Kepala Dinas atau yang mewakili.
 - Pelaksanaan kegiatan pelatihan Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022
 - Penutupan pembudayaan olahraga menuju Jatim Seger dan pembagian peralatan/sarana cabang olahraga.
 - Kelengkapan administrasi Berita Acara Serah terima dan Pakta Integritas.

BAB III KETENTUAN PROPOSAL PERMOHONAN

1. Pengajuan Proposal
Proposal disampaikan ke Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur baik melalui jasa pengiriman atau disampaikan secara langsung.
2. Format Proposal
Proposal dijilid dengan ukuran kertas A-4, huruf Arial 12 pt 1,5 spasi. Proposal ditandatangani penanggung jawab/pemilik lembaga dan distmepel basah lembaga.
3. Sampul Proposal
Sampul proposal minimal terdiri atas Judul Proposal, Pemohon, Lokasi dan tahun pelaksanaan.
4. Isi Proposal
 - a. Pendahuluan;
 - b. Dasar Pemikiran;
 - c. Maksud dan Tujuan;
 - d. Rencana Kegiatan;
 - e. Penutup.
5. Lampiran-Lampiran proposal
Lampiran-lampiran proposal yang harus dilampirkan dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Fotokopi KTP;
 - b. Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa
 - c. Surat Keterangan Anggota Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/Karang Taruna Penggerak cabang olahraga bola voli atau sepakbola dari Kepala Desa/Lurah daerah asal;
 - d. Surat Legalitas Perkumpulan Olahraga/Kelompok Masyarakat/Karang Taruna Penggerak cabang olahraga bola voli atau sepakbola dari Kepala Desa/Lurah daerah asal.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Jawa Timur ini merupakan Petunjuk Teknis untuk dijadikan acuan program Pembudayaan Olahraga Menuju Jatim Seger Tahun 2022 Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui PAPBD serta untuk memudahkan pelaksanaan program pemerintah melalui mekanisme pelatihan dan pemberian peralatan/sarana olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga pelaksanaannya dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Masyarakat diharapkan dapat mengikuti perkembangan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang harus mengikuti arah transparansi dan akuntabilitas keuangan negara sesuai dengan prinsip-prinsip pengelola keuangan negara.

Program dan kegiatan ini merupakan stimulan untuk mendorong prestasi yakni potensi-potensi olahraga di Jawa Timur dan terbinanya jalinan kerjasama sinergisitas antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan masyarakat dalam menyelenggarakan berbagai kegiatan yang berdampak strategis sebagai bentuk kepedulian Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dalam upaya membudayakan olahraga sebagai pondasi awal prestasi melalui pelatihan dan pemberian peralatan/sarana cabang olahraga bola voli dan sepakbola.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada tanggal : 3 November 2022

KEPADA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PROVINSI JAWA TIMUR

PULUNG CHAUSAR, S.STP, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19801227 199912 1 002